



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 21 April 2022

Kepada

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0009/SE/2022

TENTANG

**PERCEPATAN PEMBAYARAN UPAH PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN
(PJLP) BULAN APRIL DAN APRESIASI DALAM BENTUK UPAH KETIGA BELAS KEPADA
PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Bahwa sesuai Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2022 dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022 telah ditetapkan libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah pada tanggal 2-3 Mei 2022 dan Cuti Bersama pada tanggal 29 April, 4 Mei sampai dengan 6 Mei 2022, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan percepatan pembayaran upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) bulan April Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKPD/Unit SKPD menyampaikan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) upah PJLP kepada Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan (SBPK) sesuai lingkup wilayah paling lambat tanggal 26 April 2022;
 - b. SPM-LS upah PJLP sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dengan listing upah PJLP secara manual sebesar 100% dan belum memperhitungkan potongan ketidakhadiran, potongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penerbitan listing upah PJLP melalui sistem e-PJLP dilaksanakan tanggal 28 April 2022 dengan memperhitungkan potongan ketidakhadiran sampai dengan tanggal 28 April 2022 dan potongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Pengeluaran Pembantu ke rekening masing-masing PJLP dilaksanakan tanggal 28 April 2022 sesuai listing e-PJLP sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- e. Potongan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c disetorkan ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - f. Dalam hal terdapat sisa atas pembayaran upah PJLP, harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 10 Mei 2022.
2. Pemberian apresiasi kepada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan berupa Upah ke-13 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Apresiasi Upah ke-13 dapat diberikan kepada PJLP yang Aktif berkontrak sampai dengan diterbitkan Surat Edaran ini dan telah memperoleh Upah Bulan Maret 2022 melalui sistem e-PJLP;
 - b. Besaran apresiasi upah 13 PJLP diberikan sesuai dengan besaran upah pada bulan Maret 2022 setelah dipotong ketidakhadiran;
 - c. pemberlakuan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Apresiasi Upah ke-13 dibayarkan, dengan tahapan:
 - 1) penerbitan listing dilaksanakan paling lambat tanggal 25 April 2022;
 - 2) pengajuan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 26 April 2020; dan
 - 3) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah, pemindahbukuan dari rekening Bendahara Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah ke rekening PJLP dilaksanakan paling lambat 28 April 2022.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta